

ABSTRAK

Ahmad Rizsky. 2023. *Pendapat Ulama MUI Kota Banjarmasin Terhadap Jual Beli Virtual Property Pada Permainan Online Growtopia*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Pembimbing (I) Dr. Hj. Rabiatul Adawiyah, S.Ag, M.Ag. Pembimbing (II) Fajrul Ilmi, S.Pd.I, M.Sy.

Kata Kunci: Pendapat Ulama MUI, Jual Beli, *Virtual Property*, Permainan *Online*.

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan maraknya jual beli *virtual property* pada permainan *online growtopia* dan mengingat *virtual property* yang di perjualbelikan ini berasal dari permainan *online*. Tentunya bisa dikatakan barangnya tersebut tidak jelas dari bentuknya yakni tidak nyata, serta tidak ada wujudnya atau tidak berbentuk fisik, melainkan hanya berwujud *virtual* saja, sehingga hal demikianlah yang menjadi persoalan dikalangan masyarakat khususnya bagi para penjual dan pembeli. Dari uraian masalah di atas, peneliti melakukan penelitian dengan meminta pendapat ulama MUI Kota Banjarmasin dengan maksud untuk mendapatkan kejelasan hukum mengenai boleh atau tidaknya jual beli *virtual property* pada permainan *online growtopia* jika dilakukan.

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, hal ini dikarenakan peneliti melakukan penelitian secara langsung ke lapangan, dengan mengajukan beberapa pertanyaan untuk mengetahui pendapat Ulama MUI Kota Banjarmasin mengenai jual beli *virtual property* pada permainan *online growtopia* dan ulama yang dimaksud disini ialah ulama yang termasuk dalam bidang fatwa, komisi fatwa dan komisi pemberdayaan ekonomi umat.

Hasil dari penelitian ini adalah pertama, dari lima pendapat ulama MUI Kota Banjarmasin, diketahui bahwa empat di antara ulama memperbolehkan jual beli *virtual property* ini, karena telah memenuhi semua rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Adapun satu ulama tidak memperbolehkan jual beli *virtual property* ini, karena tidak memenuhi salah satu syarat mengenai objek dalam jual beli Islam. Kedua, alasan hukum yang mendasari pendapat ulama MUI Kota Banjarmasin antara lain: karena hukum asal jual beli adalah mubah, dan pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan, terkecuali ada dalil yang mengharamkannya, kemudian Allah SWT telah mehalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selanjutnya jual beli ini telah didasari dengan adanya saling rida atau suka sama suka antar kedua pihak. Adapun jual beli demikian juga tidak boleh membuat mudarat diri sendiri dan tidak boleh memudaratkan orang lain. Serta pada dasarnya semua yang bermanfaat halal (boleh), demikian pula saling membahayakan (merugikan) haram dengan petunjuk syariat.